

JM-PKM

Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 3 • No. 2 • November Tahun 2024

DOI : 10.37090/jm-pkm.v3i2.1889

Homepage: <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jm-pkm/index>

PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA YANG RESPONSIF GENDER

Martha Riananda¹, Yusdiyanto², Ade Arif Firmansyah³, Malicia Evendia⁴

¹Universitas Lampung. Email: martha.rianand@fh.unila.ac.id

²Universitas Lampung. Email: yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id

³Universitas Lampung. Email: ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

⁴Universitas Lampung. Email: malicia.evendia@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

Human rights are basic rights that are inherent in humans without exception. Even the protection of women's human rights is the center of global attention. Efforts to realize gender-responsive development are a form of effort in the protection and fulfillment of women's rights. The stigmatization of women who are considered weak often makes the fulfillment of women's human rights limited and ignored. The village, as the smallest unit of government, is the spearhead in reflecting the presence of the state in people's lives. The village government in this case needs to understand and be able to organize gender-responsive village development. This Community Service activity aims to educate and increase women's involvement in village development so as to realize gender equality in the village, so that women's participation in development will increase. Thus, the target audience in this activity is the Village Government, Village Consultative Body, and representatives of the village community. The location of the activity was in Karang Anyar Village, South Lampung Regency. The Karang Anyar Village Government as a service partner plays a role in facilitating participants and activity locations so that the service activity process can run smoothly and successfully. The method that will be used in this activity is through lectures, and discussions. The expected results of this activity are an increase in participants' understanding of gender mainstreaming to increase the role and participation of women in the village.

Keywords: *Women's Involvement, Village Development, Gender Responsiveness*

ABSTRAK

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender menjadi bentuk upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan. Stigmatisasi perempuan yang dianggap lemah seringkali menjadikan pemenuhan hak asasi perempuan terbatas dan diabaikan. Desa sebagai satuan pemerintahan yang terkecil, menjadi tombak ujung dalam merefleksikan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini perlu memahami dan mampu menyelenggarakan pembangunan desa yang responsif gender. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sehingga mampu mewujudkan kesetaraan gender di desa, sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Dengan demikian, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Desa Karang Anyar sebagai mitra pengabdian berperan dalam memfasilitasi peserta dan lokasi kegiatan sehingga proses kegiatan pengabdian dapat berjalan lancar dan berhasil. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu



melalui ceramah, dan diskusi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu peningkatan pemahaman peserta terhadap pengarusutamaan gender untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di desa.

Kata Kunci: Keterlibatan Perempuan, Pembangunan Desa, Responsif Gender

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui satuan pemerintahan daerah yang lain selain daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni desa di mana kedudukannya sebagai satuan pemerintahan daerah terendah. Keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selain itu, ditegaskan juga dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".¹

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. Sehingga perlindungan dan HAM terhadap kelompok rentan sangat diperlukan khususnya terhadap perempuan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) telah menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahwa "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pemberdayaan perempuan adalah salah satu upaya yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah termasuk pemerintah desa. Hal ini karena perempuan merupakan kelompok yang sering mendapat perlakuan diskriminasi. Hal inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan pemerintah meratifikasi konvensi internasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan seringkali berada di posisi yang

¹ Putera Astomo, "Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2 (Juni 2018): 283.

lemah, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan, salah satunya melalui pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam mewujudkan kondisi tersebut, salah satunya melalui Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Namun realitanya hingga saat ini, indeks ketimpangan gender (*Gender Inequality Index/GII*) menurut data UNDP yang dipublikasikan BPS, Indonesia meraih skor tertinggi di ASEAN dengan nilai 0,480.

Tabel.1 Komponen *Gender Inequality Index* di Negara ASEAN, 2019

Negara ASEAN	MMR ^{**}	ABR ^{**}	Perempuan di Parlemen (%)	Persentase penduduk 25+ berpendidikan Minimal SMP ^{**}		TPAK		GII	Peringkat
				Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Singapura	8	3,5	23,0	85,1	78,1	78,3	62,0	0,065	12
Malaysia	29	13,4	15,5	76,5	72,2	77,1	50,7	0,253	59
Brunei Darussalam	31	10,3	9,1	70,7	69,5	71,0	57,8	0,255	60
Vietnam	43	30,9	26,7	78,2	66,4	82,4	72,7	0,296	65
Thailand	37	44,9	14,1	48,6	43,5	76,1	59,2	0,359	80
Filipina	121	54,2	28,0	72,4	75,6	73,3	46,1	0,430	104
Laos	185	65,4	27,5	46,2	35,1	80,2	76,7	0,459	113
Kamboja	160	50,2	19,3	28,2	15,1	88,9	76,3	0,474	117
Myanmar	250	28,5	11,6	23,5	28,7	77,4	47,5	0,478	118
Indonesia	177	47,4	17,4	55,1	46,8	81,9	53,1	0,480	121

Sumber: <http://hdr.undp.org/en/data>

Hal tersebut mengartikan pembangunan gender di Indonesia belum optimal, serta terjadi kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender sebesar 48%.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan, perlu turut serta mengupayakan pengarusutamaan gender di tingkat desa. Hal ini karena pemerintah desa menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya otonomi desa menjadi ruang terbuka bagi desa membangun desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki, termasuk dalam pembentukan peraturan desa sebagai upaya mewujudkan pembangunan desa yang responsif gender.

Pemberdayaan perempuan adalah salah satu upaya yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah termasuk pemerintah desa. Hal ini karena perempuan

merupakan kelompok yang sering mendapat perlakuan diskriminasi. Adanya demokratisasi desa yang muncul sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan ruang yang lebih luas bagi desa dalam menjalankan pemerintahan desa, termasuk mengakomodir dalam membangun pemerintahan yang responsif gender. Hal ini tentu tidak terlepas dari pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk terhadap perempuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Perlu ada upaya yang masif untuk dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Hal ini selain telah mendapat jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturan pusat maupun di daerah. Sisi lain, melalui kegiatan pengabdian ini dapat mendorong pengarusutamaan gender di tingkat desa.

Desa Karang Anyar menjadi lokasi kegiatan pengabdian ini. Harapannya Desa Karang Anyar mampu menjadi desa yang responsif gender, sehingga kedudukan perempuan di Desa Karang Anyar memiliki peran yang sama dalam membangun Desa Karang Anyar. Selain itu, harapannya dapat menjadi pilot project bagi desa lainnya dan mampu mempercepat atmosfer dalam perluasan pemahaman pengarusutamaan gender di tingkat desa. Hal ini karena *issue* mengenai gender di tingkat desa masih sangat langka dan masyarakat belum memahami upaya pengarusutamaan gender yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan ini nantinya menjadi sebuah pencerahan pemahaman bagi masyarakat dan menjadi jalan agar partisipasi dan kontribusi perempuan semakin meningkat. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kegiatan “Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang Responsif Gender”.

Adapun, penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang Responsif Gender, bertujuan agar:

- 1) Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengarusutamaan gender di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam upaya pembangunan desa yang responsif gender di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan.

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengarusutamaan gender di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan?

- 2) Bagaimanakah upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam upaya pembangunan desa yang responsif gender di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan?

Melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang Responsif Gender di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, diharapkan dapat secara bertahap menjadikan perempuan semakin berdaya dan merasakan manfaat pembangunan. Demokratisasi desa menjadi momentum yang perlu dioptimalkan bagi desa untuk memajukan desanya dengan memperhatikan keterlibatan perempuan. Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang Responsif Gender harapannya mampu menjadi jalan dalam meningkatkan semangat pengarusutamaan gender sebagai bentuk aktualisasi demokratisasi desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah; dan
- 2) Diskusi

Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan adalah pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan. Pendekatan setelahnya yaitu melalui diskusi untuk menggali permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang Responsif Gender. Pemerintah desa memegang peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender. Kegiatan pengabdian ini selanjutnya mampu menjadi cerminan bagi desa lain untuk memulai turut serta mendorong pemerintah dalam pengarusutamaan gender di tingkat desa.

Khalayak sasaran ini dilakukan terhadap 30 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi mengenai:
 - a. Otonomi Desa;
 - b. Hak asasi perempuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengarusutamaan gender dan dampak ketimpangan gender;
 - d. Desa Responsif Gender

- 2) Diskusi mengenai kendala yang dihadapi dan upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam upaya pembangunan desa yang responsif gender di Desa Karang Anyar.

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu, mitra berkontribusi dalam mengkomunikasikan hasil kegiatan pengabdian terhadap masyarakat di desanya. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan program dilakukan melalui interaksi dengan peserta dan testimoni dengan perwakilan peserta. Pihak desa sangat antusias adanya program pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Harapan dari pihak desa dan masyarakat kegiatan sejenis ini terus dilakukan. Keberlanjutan program ini juga dengan adanya proses monitoring dan evaluasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan desa atau pekon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.² Terkait dengan posisi desa yang akan dikembangkan sebagai *local self goverment*, maka yang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus melakukan desentralisasi politik (*devolusi*) kepada desa atau kampung, seperti yang dilakukan kepada daerah. Adapun secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

² Khairuddin Tahmid, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII, 2011), hlm. 3.

Desa sebagai daerah dengan tingkatan wilayah yang paling rendah memiliki peran untuk mengetahui bagaimana perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak terdiskriminasi, akan tetapi justru di tingkat inilah hampir sebagian besar perempuan yang masih minim tingkat pengetahuannya mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.³ Desa memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam upaya pembangunan, karena pembangunan Indonesia berawal dari pembangunan desa. Oleh karena itu, salah satu agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan desa adalah isu perlindungan perempuan yang juga termanifestasi oleh keadilan gender, sehingga pembangunan desa yang responsif gender menjadi kondisi yang harus diupayakan oleh setiap desa.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan desa sangatlah penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. Peran serta perempuan ini sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Melalui upaya dari BPD dalam mengembangkan peranan perempuan dalam pembangunan desa diharapkan membuka mata semua pihak, bahwa peran dan posisinya sangat penting. Mengingat hal tersebut, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan dengan lebih memberdayakan perempuan.⁴

Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) telah menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahwa "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Perlindungan terhadap perempuan adalah salah satu upaya yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini karena perempuan merupakan kelompok yang sering mendapat perlakuan diskriminasi. Hal inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan pemerintah meratifikasi konvensi internasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Pada tahun 1981, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Dikrimination Against Women* atau CEDAW), mengakui: perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki; perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan; perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki dikarenakan adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Selain konvensi tersebut, terdapat juga beberapa konvensi ILO yang menjadi acuan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Indonesia merupakan

³ Sapto Budoyo & Marzellina Hardiyanti, "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, Issue 2 (Juni 2021): 240.

⁴ Lumkhatun, *Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Peran Wanita*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018). Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 242.

negara pertama di Asia dan ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi. Konvensi ILO yang diratifikasi Indonesia adalah konvensi tentang kesetaraan gender yaitu Konvensi ILO No. 111 tentang Anti Diskriminasi Jabatan dan Pekerjaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 21 Tahun 1999, dan Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 80 Tahun 1957. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban dari buruh atau pekerja wanita serta bagaimana seharusnya pekerja wanita diperlakukan oleh pihak pengusaha.

Gender adalah konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka.⁵ Keterlibatan perempuan pada posisi sentral/pengambilan keputusan dalam pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan dalam upaya pemberdayaan perempuan sehingga memicu kesadaran untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki, sejatinya strategi pengarusutamaan gender idealnya lebih menekankan pada peningkatan kualitas perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik karena pada awalnya perempuan sudah kalah start dari laki-laki jadi upaya menyetarakan secara kualitas itu yang nantinya akan menjamin keadilan karena kompetisi dilihat dari segi kualitas namun keberhasilan itu dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi perempuan secara kuantitas yang tentunya menjadi modal awal dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.⁶

Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau disebabkan oleh Tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku.⁷ Isu dan permasalahan gender perlu diarusutamakan dalam kebijakan dan program karena terkait dengan beberapa hal, antara lain adanya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang masih belum tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah. Disamping program sektoral dipandang terlalu sempit dan tersegmentasi, dan bahkan dipandang belum memenuhi kebutuhan perempuan dan laki laki, serta masih ada bias gender dalam masyarakat dan para pengambil keputusan dan para perencana yang dapat mempengaruhi formulasi kebijakan yang peka akan permasalahan gender.⁸

⁵ Hafidz, Wardah, *Daftar Istilah Gender*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara urusan Peranan Wanita, 1995).

⁶ Heri Afriady Firman, Rahmiati, "Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah", *Iyasatuna*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020).

⁷ Trisakti Handayani & Wahyu Widodo, "Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional di Propinsi Jawa Timur", *Jurnal Humanity*, Vol. 10, No. 1 (September 2014).

⁸ Khofifah Indah Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*, (Jakarta: Lp3es, 2006), hlm. 41

CIDA (*Canadian International Development Agency*) menyebutkan bahwa kesetaraan gender mempromosikan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan; mendukung perempuan dan anak perempuan sehingga mereka dapat sepenuhnya memperoleh hak mereka; dan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan, sampai saat ini masih di luar jangkauan bagi kebanyakan perempuan di seluruh dunia.⁹ Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.¹⁰

Dibutuhkan suatu kesungguhan untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan, dengan selalu meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perempuan dan laki-laki melalui penghapusan diskriminasi sistemik terhadap perempuan dan laki-laki, mengintegrasikan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebagai hak asasi manusia.¹¹

Tahapan perencanaan kegiatan, tim telah mengkomunikasikan program pengabdian ini terhadap kepala desa Karang Anyar, yaitu Bapak Sumanto. Sekretaris Desa Karang Anyar, yaitu Bapak Wawan Hermanto juga sangat menyambut baik kegiatan ini karena mereka sangat membutuhkan.

Selanjutnya, setelah koordinasi dan konsultasi dilakukan baik via luring maupun daring, untuk Kegiatan Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Desa Yang Responsif Gender di Desa Karang Anyar dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Karang Anyar secara luring.

Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Kegiatan ceramah yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, terlebih pada saat diskusi. Hak ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Adapun rangkaian kegiatan dapat dilihat pada dokumentasi gambar berikut:

⁹ International Development Studies, *Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept Paper 2*, 2009. <http://assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-genderequity/>.

¹⁰ Dina Martiany, "Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)", *Aspirasi* Vol. 2, No. 2 (Desember 2011).

¹¹ *Ibid.*



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Dosen FH Unila Kepada Peserta



Gambar 2. Dokumentasi Tim Kegiatan Pengabdian Dengan Peserta Pengabdian

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang Responsif Gender” di Desa Karang Anyar ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pendidikan dan pendampingan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
----	------------	---------------	----------------	------------

1	Apakah anda mengetahui apa itu hak asasi?	50% menjawab tidak tahu	90% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak asasi.
2	Apakah anda mengetahui apa saja tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam keterlibatan mereka dalam pembangunan desa?	40% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam keterlibatannya dalam pembangunan desa.
3	Apakah anda mengetahui strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa?	60% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
4	Apakah anda mengetahui peran pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa?	50% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui peran pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang hak asasi, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam keterlibatannya dalam pembangunan desa, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.

3. Pengetahuan tentang strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang peran pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.

Melihat hasil pretest dan post test serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan tim ini nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Adanya dukungan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Desa Karang Anyar, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif dalam Upaya Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengikuti dan memahami Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Desa Yang Responsif Gender.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: hak asasi manusia; tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam keterlibatannya dalam pembangunan desa; strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa; dan peran pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, Desa Karang Anyar, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar. Kemudian, Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang Responsif Gender, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan

pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi kesadaran hukum masyarakat lainnya yang belum mendukung Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Binaan DIPA BLU UNILA Tahun 2024.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanulloh, Naeni. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Astomo, Putera. (2018). "Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, Juni.
- Budoyo, Sapto & Hardiyanti, Marzellina. (2018). "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, Issue 2, Juni.
- Firman, Heri Afriady & Rahmiati. (2020). "Pengarutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah", *Iyasatuna*, Vol. 2, No. 1, Januari.
- Hafidz, Wardah. (1995). *Daftar Istilah Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Handayani, Trisakti & Widodo, Wahyu. (2014). "Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional di Propinsi Jawa Timur", *Jurnal Humanity*, Vol. 10, No. 1, September.
- International Development Studies. (2009). *Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept Paper* 2. <http://assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-genderequity/>
- Junaenah, Inna & Sungkar, Lailani. (2017). "Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia", *Padjajaran Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Martiany, Dina. (2011). "Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)", *Aspirasi*, Vol. 2, No. 2, Desember.
- Mulyadi. (2017). "Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)", *Mimbar, Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Vol. 6, No. 3, Juni.
- Parawansa, Khofifah Indah. (2006). *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*. Jakarta: Lp3es.
- Tahmid, Khairuddin. (2011). *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: ringkasan disertasi program doktor UII.